

# **SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 5 Issue 1 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember**

**Muhammad Maymun**

*Fakultas Syariah*

*Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[Maymunmuhammad1@gmail.com](mailto:Maymunmuhammad1@gmail.com)

### **Abstrak**

Efektivitas pelayanan administrasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Jember meliputi pada proses administrasi perkara sebagaimana yang sudah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dalam pelayanan posbakum Pengadilan Agama Jember, setidaknya terlebih dahulu memberikan arahan kepada pihak terkait jika pihak perkara belum memahami proses perkaranya, sehingga pihak perkara tidak hanya datang lalu pulang untuk melengkapi berkas perkaranya saja. Akan tetapi mereka di bimbing bagaimana hadhonah ini mereka mendapatkan pelayanan yang optimal. Tujuan penelitian untuk menganalisa efektivitas pelayanan administrasi Posbakum dalam perkara hadhonah yang efektif. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan cara perolehan data melalui wawancara terhadap pihak terkait dan observasi. Adapun hasil penelitian proses pelayanan administrasi yang dilakukan oleh petugas Posbakum beberapa petugas masih belum sepenuhnya memberikan pelayanan, hanya sekedar meminta dokumen, jika tidak lengkap maka disuruh kembali dihari selanjutnya, didalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Pasal 22 seharusnya Petugas Posbakum memberikan salah satu baik informasi, konsultasi, atau advis hukum terlebih dahulu kepada pihak perkara dalam membantu mendapatkan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan baik orang tersebut mampu atau tidak dalam segi ekonomi supaya mereka lebih perkaranya.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum; Pelayanan Perkara Hadhonah; Posbakum.

### **Pendahuluan**

Artikel ini akan mengkaji bagaimana efektivitas pelayanan Pos Bantuan hukum (Posbakum) ang diukur dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam perkara hadhonah di Pengadilan Agama Jember. dalam KBBI efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), sedangkan efektivitas merupakan kata kerja dari keefektifan yang

artinya keadaan berpengaruh.<sup>1</sup> Sedangkan dari kamus hukum efektivitas ialah hasil guna, penunjang tujuan, tepat kegunaannya.<sup>2</sup> Pelayanan yang dilakukan oleh Posbakum (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Agama Jember merupakan pelayanan yang jenis perkaranya merupakan pembuatan dokumen gugatan, permohonan dan perkara insidental yakni wakaf, waris, ekonomi syariah dan lain-lain. Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Jember juga melayani pelayanan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu untuk biaya dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Jember dengan membuktikan beberapa persyaratan yang telah di atur oleh Pengadilan Agama Jember. Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember tidak kurang dari adanya sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Dalam sehari, posbakum menerima pelayanan perkara sampai enam puluh perkara, sehingga Posbakum meminta waktu lebih dalam menangani proses pendaftaran perkara dari pagi sampai sore hari yang seharusnya bisa ditangani sampai siang hari. Melihat dari pelayanan perkara yang begitu banyak, maka timbullah pernyataan apakah dengan banyaknya perkara tersebut bisa efektif setiap harinya, dengan menggunakan tolak ukur efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi, perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Bahwa kegiatan pelayanan bisa disebut efektif jika beberapa efektivitas tersebut terpenuhi terlebih pada perkara hadhona. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, artikel ini membandingkan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yakni: *Pertama*, milik Lukman Budi Santoso yang berjudul “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Prespektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis di Pengadilan Agama Blitar”.<sup>3</sup> Didalam pembahasannya, bahwa efektivitas Pos bantuan Hukum Pro Justisia masih belum sesuai harapan yang diinginkan di pengadilan. penelitiannya mengungkapkan bahwa layanan yang diberikan oleh Posbakum Pro Justisia belum sesuai penerapannya. perbandingan Untuk peneliti yang sekarang adalah memfokuskan pada efektivitas kinerja posbakum dalam pelayanan perkara di ukur dengan efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sedangkan penelitian terdahulu hanya terfokus kepada pasal Perundang-undangan.

*Kedua*, Todiman Rajagukguk, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”<sup>4</sup> Pada penelitiannya menyebutkan bahwa pada pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang secara cuma-cuma

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/efektif>. Diakses tanggal 22 Februari 2020.

<sup>2</sup>M.firdaus Solihin, dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, 42.

<sup>3</sup>Lukman Budi Santoso, “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Prespektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Tinjauan Yuridis di Pengadilan Agama Blitar” (Skripsi: Iain tulungagung, 2019), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10967/>

<sup>4</sup>Todiman Rajagukguk, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”, *Jom Fakultas Hukum*, no. 1( 2016): 11

<https://www.neliti.com/publications/118638/efektifitas-pos-bantuan-hukum-pengadilan-sebagai-pemberi-layanan-bantuan-hukum-c>

pada perkara pidana seperti advis hukum, konsultasi, informasi, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan tidak berjalan seluruhnya dan hanya konsultasi saja yang berjalan. Ini disebabkan oleh kurang efektifnya dan efesiesnya Posbakum dikarenakan anggaran dana dan pendanaan yang kurang terhadap Posbakum serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Kekurangan dari penelitian tersebut ialah kurang memaksimalkan kinerja yang telah disediakan Posbakum dan Anggaran Dana yang belum terstruktur. Kelebihannya sudah ada posbakum sebagai pelayanan perkara agar masyarakat atau pihak perkara mudah dalam mendapatkan akses pelayanan. Peneliti yang sekarang ingin lebih memperhatikan kepada kinerja Posbakum dalam hal pelayanannya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia agar efektif dengan diukur dalam efektivitas hukum

*Ketiga, Widda Yusman, dkk “Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi”<sup>5</sup>* pelaksanaan pelayanan bantuan hukum Posbakum terhadap masyarakat kurang mampu di pengadilan masih kurang efektif dan kurang maksimal karena masih ada perbedaan dari segi ekonomi. Padahal jika di lihat dari segi keadilan, hak bagi semua orang untuk hukum ialah sama tanpa memandang harta. Perbedaan dari penelitian terdahulu pelayanan yang dilakukan oleh Posbakum hanya melakukan pelayanan kepada pihak perkara yang mampu saja dalam ekonomi, untuk peneliti saat ini fokus terhadap pelayanan perkara hadhonah yang di ukur melalui efektivitas pelayanan hukum menurut Soerjono Soekanto

Adapun Pelayanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Agama Jember sebagaimana yang telah di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum juga telah direalisasikan dengan tenaga yang berkompetensi dan bekerjasama dengan LKBHI (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam) Iain Jember sehingga pelayanan dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat.

### **Metode penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni penelitian terhadap efektivitas hukum yang diterapkan di Posbakum Pengadilan Agama Jember dalam pelayanan perkara hadhonah dan dua orang pihak perkara Penelitian ini berdasarkan pada fakta yang terjadi terhadap petugas pelayanan Posbakum dalam perkara hadhonah dengan cara melalui wawancara para pihak terkait petugas Posbakum di Pengadilan Agama Jember. pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yakni yuridis sosiologis dengan cara melihat langsung pelayanan Posbakum dan data yang didapatkan dengan cara observasi dan wawancara lalu menguraikan hasil wawancara subyek yang diteliti untuk mencari kebenarannya baik untuk

---

<sup>5</sup>Widda Yusman, Dadang Suprijatna, dan Danu Suryani, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, No 2 (2019): 110

<https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/2043>

petugas posbakum dan masyarakat yang terlibat dalam perkara hadhonah. sumber data yakni data primer dengan teknik wawancara kepada pihak terkait seorang hakim yang bertanggung jawab terhadap Posbakum dan stakeholder Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam (LKBHI), petugas Posbakum dan kedua informan pihak perkara hadhonah, data sekunder dari perundang-undangan, buku dan kitab yang terkait, jurnal hukum yang diambil dari Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah dan data tersier KBBI dan Kamus Hukum.

### **Efektivitas Pelayanan administrasi Posbakum**

Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Jember yakni menerapkan sebagaimana yang telah di atur dalam surat dari Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dengan jenis pelayanan pada pasal 17 berupa konsultasi, advis hukum dan pembuatan surat permohonan atau gugatan. pelayanan pada perkara hadhonah bagi pihak perkara diarahkan menuju ke meja informasi kemudian petugas meja informasi memberikan arahan kepada pihak perkara menuju ruang Posbakum. disinilah pihak perkara akan diberikan arahan oleh petugas posbakum dalam memahami prosedur berperkara di Pengadilan. disisi lain pihak perkara akan ditanya terlebih dahulu sebabnya dalam permasalahan hadhonah, pihak perkara tidak akan diberikan akses pendaftaran terlebih dahulu karena beberapa syarat harus dipenuhi. petugas Posbakum terlebih dahulu memberikan tawaran kepada pihak perkara hadhonah agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan juga mereka diberikan konsultasi atau informasi terlebih dahulu sesuai keinginan pihak perkara sebelum melakukan proses pendaftaran. ketika pihak perkara belum menemukan jawaban secara kekeluargaan dihari selanjutnya mereka akan diberikan akses pendaftaran perkara.

Posbakum yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama disini memberikan ruang untuk membantu dalam hal perkara hukum bagi yang meminta bantuan, dalam pelaksanaannya Posbakum membantu para pencari keadilan yang membutuhkan bantuan. adapun bentuk jenis layanan Posbakum Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diberlakukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yakni: (1) pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum, (2) bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan (3) Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.

Adapun Perkara Hadhonah pada tahun 2019 yakni:<sup>6</sup>

**Tabel 1.** Jumlah Perkara Hadhonah Tiap Bulan di Posbakum

No	Bulan	Perkara	Jumlah Perkara
----	-------	---------	----------------

<sup>6</sup>Laporan Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Jember Tahun Anggaran 2019.

1	Januari	Hadhonah	4
2	Februari	Hadhonah	6
3	Maret	Hadhonah	4
4	April	Hadhonah	2
5	Mei	Hadhonah	7
6	Juni	Hadhonah	2
7	Juli	Hadhonah	7
8	Agustus	Hadhonah	2
9	September	Hadhonah	8
10	Oktober	Hadhonah	3
11	November	Hadhonah	2
12	Desember	Hadhonah	4
jumlah			51

**Sumber:** Laporan Pelaksanaan Posbakum Pengadilan Agama Jember

dilihat dari jumlah perkara tiap bulannya, kemungkinan kecil hanya beberapa yang bisa memang di atasi, untuk melihat bagaimana kinerja Posbakum dalam melayani perkaranya, maka perlu adanya informasi lebih terkait pelayanan yang dilakukan oleh petugas Posbakum sebagaimana yang telah di tuturkan oleh Kepala Posbakum Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

*“untuk perkara hadhonah sendiri, kami tidak memaksa kehendak mereka, sebenarnya gini kadang mereka datang ke posbakum minta dibuatkan surat permohonan, ya kami tidak bisa membuatkan begitu saja, ada syarat yang harus di penuhi dan juga kami memberikan arahan kepada pihak perkara hadhonah ini bagaimana, perlu di konsultasikan terlebih dahulu atau dikasih arahan jalan untuk diselesaikan dengan kekeluargaan kalau yang mereka masih sekedar konsultasi kita melayani ya kita sebagai konsultasan memberikan jalan keluar kita kasih saran mana yang lebih mempermudah seperti itu dan itu semua kita gratiskan tidak ada penarikan biaya apapun.”<sup>7</sup>*

Menurut informan tersebut, petugas Posbakum dalam memberikan layanannya sebagaimana yang sudah ada di Pasal 25 Perma No 1 Tahun 2014, bahwa ketika ada orang datang ke Posbakum meminta untuk dibuatkan gugatan maka petugas Posbakum memberikan arahan baik itu konsultasi ataupun sekedar informasi saja terlebih dahulu agar tidak ada kesalah pahaman dalam perkara hadhonah ini, jika ada orang yang berperkara meminta solusi ataupun lainnya, petugas Posbakum akan melayani sesuai keinginan pihak yang berperkara seperti meminta konsultasi ataupun lainnya. barulah ketika tidak menemukan jalan keluar maka pihak Posbakum akan membantu dalam membuatkan dokumen daftar

<sup>7</sup>Rina Suryani (Stakeholder Posbakum), Hasil Wawancara, 13 Januari 2020

perkara hadhonah. lalu tentang pelayanan terhadap pihak yang berperkara di hadhonah seperti informasi konsultasi dan advis hukum dijelaskan sebagai berikut:

*“pertama yang kita awali kepada orang yang minta informasi atau proseduralnya saya tanyakan kepihaknya dulu sudah di musyawarahkan apa belum, semisal suami istri terserah sudah anak mau ikut siapa kan selesai, nanti secara hukum mudah di atur nanti ketika datang ke Posbakum”<sup>8</sup>*

Didalam pelayanan yang berupa informasi, konsultasi maupun advis hukum pada perkara hadhonah, petugas Posbakum selalu memberikan tawaran kepada pihak terkait untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan keluarga karena ketika masuk pembuatan surat gugatan ataupun permohonannya akan lebih mudah di tulis asal usulnya perkara tersebut. Jika kedua pihak hanya untuk minta konsultasi atau arahan mereka akan dikasih tau oleh petugas Posbakum bagaimana hadhonah ini akan diberikan ataupun ketika berproses persidangan

Dalam penanganan perkara khususnya pada perkara hadhonah petugas Posbakum semaksimal mungkin untuk melayani pihak yang berperkara sebaik mungkin baik hanya sekedar konsultasi ataupun meminta arahan secara hukum agar masyarakat atau pihak yang berperkara tersebut tidak salah dalam mengambil keputusan sendiri. untuk advis hukumnya sendiri pada perkara hadhonah petugas Posbakum memberikan solusi terlebih dahulu untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena ketika datang kepada ke Pengadilan maka akan kena biaya tambahan meskipun di Posbakum sendiri sudah memberikan pelayanan gratis untuk pembuatan surat gugatan ataupun permohonan. dalam pelayanan perkara di Posbakum, mereka diberikan hak kebebasan untuk mendapatkan akses pembuatan perkara meski hanya sekedar konsultasi saja. menurut pihak perkara sebagaimana yang telah dituturkan bahwa pelayanan posbakum sebagai berikut:

*“untuk pelayanan disana bagus mas, saya datang kesana kan awalnya dak tau ya mas harus kemana lalu ada satpam saya tanya pas diarahin ke Posbakum, pertama datang saya Cuma mau minta arahan, tau sendiri kan mas saya orang awam, sama petugas disana dijelaskan gini gini yang punya hak ngasuh anak itu siapa, sama petugas disana saya di suruh pulang buat rembukan sama ibunya anak saya itu kan mas”*

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa pihak yang berperkara dalam perkara hadhonah yakni bapak Sumo merasa sangat dilayani sepenuh hati oleh petugas Posbakum Pengadilan, dan pihak yang berperkara merasa dihargai sebagai orang awam mulai dari proses daftar perkara sampai persidangan. dan juga pihak perkara merasa senang karena sarana dan fasilitas terpenuhi meskipun pihak perkara tersebut belum mengetahui adanya Posbakum. Posbakum Pengadilan menerapkan sebagaimana yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun

---

<sup>8</sup>Honainah (Petugas Posbakum), hasil wawancara, 15 Januari 2020

2014 pasal 25 tentang jenis pelayanan berupa konsultasi, informasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan

Di dalam teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum akan efektif jika kelima faktor terpenuhi yakni:<sup>9</sup> Perundang-undangan, Penegak hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya. *Pertama* Perundang undangan, Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi dalam lingkungan Peradilan memberikan peraturan tentang bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang tertulis pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. dan ini sudah diterapkan oleh Posbakum Pengadilan Agama Jember yang bekerja sama dengan LKBHI Iain Jember untuk mengisi Posbakum dalam memberikan pelayanannya terhadap pihak yang berperkara. *kedua* Penegak Hukum, peranan yang dilakukan oleh advokat, seorang sarjana hukum atau sarjana syariah yang berada di Posbakum Pengadilan Agama Jember merealisasikan bantuan hukum terhadap pihak yang berperkara khususnya kepada pihak yang berperkara hadhona mereka terlebih dahulu memberikan kemudahan untuk melakukan konsultasi dengan pihak perkara sebelum lewat jalur pengadilan dan di informasikan bahwa ketika tidak cukup biaya maka sepenuhnya diberikan akses pelayanan gratis dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dan advis hukum dalam membimbing pihak yang berperkara mendampingi sampai proses di pengadilan selesai. *ketiga* sarana atau fasilitas, di dalam lingkungan Pengadilan Agama Jember khususnya Posbakum menyediakan sarana bagi pihak yang berperkara seperti tempat duduk dan ruang tunggu yang memadai dan fasilitas dari pelayanan Posbakum sendiri yakni komputer, mesin printer dan lain-lain agar lebih cepat dan efisien dalam menangani pihak yang berperkara. sebagaimana yang sudah diterapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 pasal 33 ayat (2). penunjang sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum, sebab yang mereka layani ialah orang yang susah payah untuk mendapatkan haknya di depan hukum begitupula sebaliknya mereka berhak mendapatkan fasilitas yang memadai dan merasa nyaman ketika berurusan dengan pelayanan hukum sehingga menimbulkan rasa kepuasan terhadap masyarakat dan tidak merasa takut jika berhadapan dengan hukum. *keempat* Masyarakat, kesadaran akan hukum masih bisa belum terlaksana sepenuhnya yang diakibatkan kurangnya akses informasi khususnya pada masyarakat dan ini menjadi problem bagi yang awam, sebab penegak hukum timbul dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan ini banyak terjadi ketika peneliti melakukan survei lapangan bahwa masyarakat khususnya di tempat peneliti ketika mewawancarai salah satu pihak perkara masih belum tahu keadaan informasi tentang Posbakum. setahu mereka hanya langsung datang ke Pengadilan dan di lakukan oleh hakim, selain itu mereka harus kembali lagi ke rumahnya untuk melengkapi syarat-syarat yang akan diajukan untuk di persidangan nanti. ini menjadi masalah utama seakan akan mereka belum mendapatkan akses yang baik belum lagi ketika rumah mereka jauh dengan Pengadilan, padahal jika mereka mau sedikit informasi dengan keadaan

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 8.

sekarang yang serba digital bisa menjadi salah satu cara kerja yang lebih efektif untuk mendapatkan informasi terkait yang dibutuhkan. jika dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat khususnya di Jember terhadap Pelayanan di Pengadilan Agama Jember yakni indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi dari Posbakum mereka merasa terbantu terhadap hukum dan indikator pelayanan dapat dilihat dari bagaimana mereka diberlakukan dan menyikapi masyarakat sehingga tidak ada deskriminasi dalam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. *kelima* Budaya, dalam berhubungan sosial yang paling utama ialah norma atau nilai. dalam melakukan penelitian, peneliti mewawancarai beberapa responden tentang bantuan hukum yang ada di Posbakum. beberapa jawaban bisa disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih dinilai rendah hal ini terjadi ketika anggapan masyarakat berdaheapan dengan hukum tidak memihak kepada kalangan bawah. pola pikir seperti itu tumbuh dan menyebar luas di kalangan masyarakat awam atau pencari keadilan sehingga menimbulkan penilaian buruk terhadap penegak hukum. jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, bahwa hak hak mereka bisa terpenuhi dengan beberapa persyaratan. dan hasilnya ketika mereka sampai di Posbakum Pengadilan mereka mendapatkan hal yang positif, berbeda dengan sebelum mereka datang ke Posbakum Pengadilan Agama Jember seakan-akan mereka hanya bisa melakukan sendiri tanpa adanya bantuan hukum. hal inilah yang memberikan penilaian buruk terhadap penegak hukum disamping kurangnya akses informasi yang mereka dapatkan.

Dalam sistem pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Jember. Petugas Posbakum melayani dengan semaksimal mungkin ketika ada pihak yang berperkara terlebih kepada perkara Hadhonah, petugas Posbakum selalu memberikan solusi ataupun saran kepada pihak perkara hadhonah ketika mereka meminta konsultasi ataupun informasi mereka di berikan arahan terlebih dahulu sebelum masuk ke pengadilan dan ini dilakukan dengan tidak memandang status baik orang kaya maupun miskin semua diberlakukan sebagaimana mestinya. namun rata-rata orang yang berperkara mereka adalah oarang yang penghasilan ekonominya menengah kebawah bahkan ada yang dibawah rata-rata, tidak jarang mereka membawa seorang jasa advokat sendiri dari luar kecuali mereka yang mampu, akan tetapi proses pelayanan tidak ada yang dirugikan meski mereka saling kenal namun ada kode etik dari seorang advokat.

Dalam pelayanan yang berbasis terpadu saat ini memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang tidak mampu, sebab anggapan mereka diawal jika akan berurusan dengan hukum pasti yang akan di prioritaskan adalah mereka yang memiliki harta. namun anggapan mereka tidak benar dan masyarakat kurang mampu mendapatkan haknya di depan hukum yakni pelayanan secara cuma-cuma baik perkara hadhonah maupun lainnya.

### **Rekonstruksi Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Jember**

Hukum mempunyai tujuan yang ingin tercapai yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, keseimbangan dan keadilan. Untuk menjadikan hukum yang baik perlu adanya pelayanan hukum, dimana pelayanan hukum dibuat untuk melayani masyarakat, pelayanan hukum tidak bisa dipisahkan dengan kepuasan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan hukum yang optimal, maka penegak hukum melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yakni penyusunan kembali.<sup>10</sup> Rekonstruksi pelayanan hukum yang dimaksud yakni struktur organisasi dalam penegakan hukum. Dengan melakukan sebuah rekonstruksi pelayanan hukum yang baru dan efektif maka direalisasikan dengan teori Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum meliputi lima faktor yakni:<sup>11</sup> Perundang – undangan, Penegak hukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat dan Budaya

Dalam merekonstruksi pelayanan yang efektif khususnya pada perkara hadhonor pihak Pos Bantuan Hukum memberikan arahan kepada pihak perkara untuk dijelaskan bagaimana prosedur dalam melakukan pendaftaran perkara maka diperlukan beberapa syarat yakni mengisi formulir pendaftaran dan fotocopy KTP, KK.<sup>12</sup> Ketika persyaratan tersebut terpenuhi maka pihak berperkara khususnya pada perkara hadhonor diberikan konsultasi, informasi ataupun advis hukum sebagaimana mereka membutuhkannya, jika hanya untuk pengetahuan maka akan diberikan beberapa informasi tentang hadhonor itu sendiri. Beberapa pihak perkara tentu saja masih belum tau tentang keberadaan fungsi Pos Bantuan Hukum Pengadilan, ini terbukti bahwa ketika peneliti mewawancarai beberapa pihak perkara khususnya pada perkara hadhonor mereka masih bingung alur dalam proses pendaftaran perkara.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.<sup>13</sup> Hal tersebut dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum demi mencapai tujuannya. Bagi mereka yang berperkara ketika peneliti mewawancarainya menyebutkan bahwa pelayanan Pos Bantuan Hukum dinilai efektif karena mereka dilayani sebagaimana orang-orang yang memiliki uang. Pihaknya menyebutkan bahwa ketakutan yang dialaminya karena dari segi ekonomi masih dibawah rata-rata sehingga asumsi mereka hanyalah yang punya uang saja dilayani dengan baik dan mereka baru tau ketika berada di Pos bantuan Hukum pihak yang berperkara tidak mampu bisa mengajukan pelayanan gratis sampai persidangan selesai. Jadi ukuran efektif bagi masyarakat ialah dalam persoalan pelayanan bagaimana mereka dilakukan secara baik dan tidak ada perbedaan status ataupun jabatan dalam memberikan pelayanannya. Bagi pihak petugas Posbakum ukuran efektif khususnya pada perkara hadhonor ialah bagaimana cara mereka memberikan pelayanan berupa informasi, konsultasi ataupun advis hukum sesuai kebutuhan pihak perkara dan cara mereka dalam

---

<sup>10</sup><https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

<sup>11</sup>Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

<sup>12</sup><http://new.pa-jember.go.id/pages/posbakum>, diakses pada tanggal 25 Juni 2020.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1998), 80.

melakukan proses pendaftaran perkara sangat dibantu sekali adanya fasilitas yang tersedia di Pos Bantuan Hukum seperti komputer dan sebagainya untuk menunjang pekerjaan yang banyak. dan ini dirasakan kemanfaatannya oleh petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember mengingat jumlah perkara yang banyak sekali hingga mencapai ribuan perkara tiap tahunnya. efektifnya suatu pelayanan karena adanya tujuan yang ingin tercapai. hal tersebut dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan dalam meningkatkan pelayanan yang optimal dan integritas dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). lebih dari itu kemungkinan ada beberapa kendala yang dihadapinya. namun mau tidak mau Pelayanan Pos Bantuan Hukum khususnya pada perkara hadhonah sebagaimana mestinya dilakukan sesuai prosedural dan menyamakan masyarakat agar tidak ada kecemburuan sosial dan juga memberikan pemahaman hukum terhadap hadhonah kepada masyarakat yang tersangkut. sehingga munculah pelayanan yang efektif dalam perkara hadhonah di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jember.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan data dan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap efektifitas pelayanan administrasi dalam perkara hadhonah di Pengadilan Agama Jember dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh petugas Posbakum sudah menerapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 dan beberapa faktor efektivitas hukum dalam pelayanan perkara hadhonah seperti penegak hukum, sarana dan fasilitas. dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama dalam kinerja petugas Posbakum setidaknya mendengarkan keluhan dari pihak perkara terhadap kekurangan dalam pelayanannya agar terciptanya sebuah pelayanan yang optimal dan diinginkan masyarakat ataupun lembaga Pengadilan. Ketika ada pihak perkara masih belum mengetahui, maka pihak Posbakum memberikan solusi untuk diselesaikan dalam kekeluargaan terlebih dahulu namun jika gagal maka pihak posbakum akan memberikan pelayanan seperti pembuatan dokumen perkara dan memberikan informasi ataupun konsultasi sebagaimana yang dibutuhkan pihak perkara. untuk pelayanan terhadap pihak perkara tidak ada yang dibedakan baik dalam segi ekonomi ataupun lainnya, semuanya mendapatkan akses pelayanan yang di inginkan oleh pihak perkara. dalam upaya merekonstruksi pelayanan administrasinya di posbakum, pihak pengadilan sudah memberikan akses melalui web halaman posbakum agar bisa di tinjau langsung. dan juga mengambil masukan dari pihak perkara dalam segi kekurangan yang ada di Posbakum serta menyesuaikan sebagaimana yang ada di dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Rajagukguk, Todiman. "Evektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jom Fakultas Hukum*. No. 1(2016): 11

<https://www.neliti.com/publications/118638/efektifitas-pos-bantuan-hukum-pengadilan-sebagai-pemberi-layanan-bantuan-hukum-c>

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1998.

Santoso, Lukman Budi. "Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Tinjauan Yuridis di Pengadilan Agama Blitar", Skripsi, Iain Tulungagung, 2019. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10967/>

Yusman, Widda, Dadang Suprijatna, dan Danu Suryani. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata di Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, No. 2(2019): 110

<https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/2043>

Yulianingsih, Wiwi dan M.Firdaus Sholihin. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

<http://new.pa-jember.go.id/pages/posbakum>.

<http://pa-jember.go.id/layanan-hukum/informasi-perkara/statistik-perkara>.

<https://kbbi.web.id/efektifitas-atau-efektivitas>.

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>,